



DEKRETASIAN KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN
KABUPATEN KAWAT KAWETAN
UPT PUSKESMAS KAWAT KAWETAN



Jl. Jember Kabawetan 101, Jember Kabawetan, Kabupaten KAWETAN 61111
email: puskesmas.kawet@kcp.kab.kawet.go.id, puskesmas.kawet@kcp.kab.kawet.go.id, puskesmas.kawet@kcp.kab.kawet.go.id

KETIDAKPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KAWETAN

WAKTU: 0001/01/2022

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KAWETAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KAWETAN

- Wenimbang :
1. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, perlu ditetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;
 2. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu ditetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;
 3. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu ditetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;
 4. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu ditetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;
 5. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu ditetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan;

- Weningat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Wenentukan :
1. Keputusan Kepala Puskesmas Kawetan tentang Penyimpanan rekam medis Puskesmas Kawetan;
 2. Rekam medis pasien wajib disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun sejak pasien berobat berakhir atau pulang dari berobat. Setelah 5 tahun maka rekam medis dapat diarsipkan atau dihapus. Rekam medis ini rekam medis yang berupa identitas, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, petugas kesehatan lain, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan;
 3. Segala biaya akibat di keluarkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran Puskesmas Kawetan Kabupaten KAWETAN;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di kabawetan

Pada Tanggal 02 Januari 2022

Pih.KEPALA PUSKESMAS KAWETAN



[Signature]

SURYANI, R. Amd. keb
NIP.19730529 200012 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG

DINAS KESEHATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABUPATEN



Jln. Lintas Kabawetan kel. Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan (39372)

email : pkmbwt@gmail.com. Hp. 082374100432, K E P A H I A N G

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KABUPATEN
NOMOR : 440/ 002 /C.8.1/PKM-KBW/II/2022**

TENTANG

PENGLOLAAN REKAM MEDIS

KEPALA PUSKESMAS KABUPATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan klinis yang berkualitas di puskesmas, diperlukan penulisan rekam medis yang sesuai standar,
- b. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan rekam medis yang sesuai standar perlu adanya pembatasan akses kepada petugas maupun karyasiswa, hak akses mempertimbangkan terhadap kerahasiaan dan keamanan informasi, ketentuan keabsahan tiap pasien mempunyai satu rekam medis dan metode identifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas kabawetan tentang pengelolaan rekam medis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan kabupaten Lebong, Kepahiang dan Propinsi Bengkulu;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes/Per/II/2008 Tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menentukan semua pasien yang memperoleh pelayanan klinis di Puskesmas Kabawetan mendapatkan nomor rekam medis di pelayanan pendaftaran;
- KEDUA : Menentukan tenaga kesehatan yang memiliki akses terhadap isi rekam media pasien, sistem pengkodean, penyimpanan dan dokumentasi rekam medis sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di KABUPATEN

Pada tanggal 02 Januari 2022

Pt.KEPALA PUSKESMAS KABUPATEN

SURYANI,R,Amd.keb

NIP.19730529 200012 2 004

PENGELOLAAN REKAM MEDIS PUSKESMAS KABAWETAN

1. Akses Rekam Medis

Untuk menjamin kerahasiaan informasi pasien, perlu ditentukan identifikasi terhadap tenaga kesehatan tertentu yang memiliki akses terhadap isi rekam medis pasien

NO	INTERNAL		KETERANGAN
1.	Medis	Dokter Dokter Gigi	
2.	Keperawatan	Bidan Perawat	
3.	Farmasi	Apotik Asisten Apotik	
4.	Kesehatan Masyarakat	Sanitarian Penyulu Kesehatan	
5.	Gizi	Nutrisi	
6.	Teknisi Medis	Perkam Medis	
7.	Laboratorium		
	EXTERNAL		
1	Hukum	Polisi Jaksa	Harus ijin Kepala Puskesmas
2	Penelitian	Mahasiswa	Harus izin Kepala Puskesmas

1. Isi Rekam Medis

Isi rekam medis ditulis dengan lengkap oleh petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien. Berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis adalah milik pasien.

A. Rekam Medis Pasien Rawat Jalan

Isi rekam medis sekurang-kurangnya memuat catatan/dokumen tentang:

- Identitas pasien;
- Tanggal dan waktu;
- Hasil anamnesa;
- Pemeriksaan fisik dan penunjang medik;
- Diagnosis/masalah;
- Tindakan/pengobatan;
- Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;
- Persetujuan tindakan bila diperlukan.

B. Pendelegasian membuat rekam medis

Selain dokter dan dokter gigi yang membuat/mengisi rekam medis, tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien dapat membuat/mengisi rekam medis atas perintah/pendelegasian secara tertulis dari dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran.

2. Sistem Pengkodean

Sistem pengkodean rekam medis menggunakan Nomor Urut 1, 2, 3dst.

Dalam register rekam medis pasien dikelompokkan:

- Desa
- KK
- Abjad awal

3. Sistem Penyimpanan Rekam Medis

- Rekam Medis disimpan oleh petugas Rekam Medis sesuai dengan nomor urut Rekam Medis pasien.
- Rekam medis pasien rawat jalan disimpan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat
- Setelah batas waktu 5 (lima) tahun terlampau, rekam medis dapat dimusnahkan kecuali persetujuan tindakan medis
- Persetujuan tindakan medis disimpan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung dari tanggal pembuatan persetujuan tindakan medis tersebut.

4. Dokumentasi Rekam Medis

Pasien yang terdaftar di Puskesmas Kabawetan dicatat di dalam buku pendaftaran pasien sesuai nomor urut pendaftaran pasien, penomoran dilakukan sesuai dengan nomor urut Kepala Keluarga.



Mengetahui

Pt. KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN,

SURYANI, R, Amd.keb

NIP. 19730529 200012 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG

DINAS KESEHATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH



UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABUPATEN



Jln. Lintas Kabawetan kel. Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan (39372)
email : pkmbwt@gmail.com. Hp. 082374100432, K E P A H I A N G

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN
NOMOR : 440/ 003 /C.8.1/PKM-KBW/II/2022

TENTANG

PEMBAKUAN SINGKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM REKAM MEDIS

KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan klinis yang berkualitas di Puskesmas, diperlukan penulisan rekam medis yang sesuai standar,
- b. bahwa dalam rangka penulisan rekam medis yang sesuai standar, perlu ditetapkan pembakuan singkatan yang digunakan dalam rekam medis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas kabawetan tentang Pembakuan Singkatan Yang Digunakan Dalam Rekam Medis;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan kabupaten Lebong, Kepahiang dan Propinsi Bengkulu;
- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Praktek Kedokteran;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan;
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes/Per/II/2008 Tentang Rekam Medis;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akeiditas Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Menentukan pembakuan singkatan yang digunakan dalam rekam medis sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KABAWETAN
Pada tanggal

Pit. KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN



SURYANI, R, A, Md, Keb
NIP.19730529 200012 2 004

DAFTAR PEMBAKUAN SINGKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM REKAM MEDIS
 PUSKESMAS KABUPATEN

NO	KATEGORI	SINGKATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hasil Pemeriksaan	S	Subjective
		O	Objective
		A	Assesment
		P	Planning
		KU	Keluhan Utama
		RPS	Riwayat Penyakit Sekarang
		RPD	Riwayat Penyakit Dahulu
		RPK	Riwayat Penyakit Keluarga
		RA	Riwayat Alergi
		BB	Berat Badan
		TB	Tinggi Badan
		TD	Tekanan Darah
		S	Suhu Ketiak
		N	Nadi
		RR	Respiratory Rate
		Dhn	Dalam batas normal
		Letkep	Letak kepala
		Letli	Letak lintang
		Letisu	Letak Sungsang
2.	Diagnosis		
	A.RUANG UMUM / RUANG LANSIA /RUANG ANAK REMAJA		
		DM	Diabetes Mellitus
		DBD	Demam Berdarah Dengue
		DD	Demam Dengue
		ISK	Infeksi saluran kemih
		Go	Gonorrhoe
		TB	Tuberculosis
		ISPA	Infeksi Saluran pernapasan atas
		RA	Rematoid arthritis
		OA	OsteoArthritis

NO	KATEGORI	SINGKATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		OMA	Otitis media
		SN	Syndrom Nefrotik
		CC	Common cold
		HT	Hipertensi
		Pn	Pneumonia
		NP	Non Pneumonia
		GE	Gastroentritis
		CKR	Cedera kepala ringan
		CKB	Cedera kepala berat
		OBS	Observasi
	B. RUANG KIA/KB	PEB	Pre Eklampsia Berat
		KPD	Ketuban Pecah Dini
		KET	Kehamilan Ektopik Terganggu
		HDK	Hipertensi Dalam Kehamilan
		PAP	Perdarahan Ante Partum
		DKP	Disproporsi Kepala Panggul
		Inpartu	Intra partum
		Ab	Abortus
	C. RUANG GIGI DAN MULUT	IO	Intra Oral
		EO	Ekstra Oral
		GP	Gangren pulpa
		GR	Gangren radix
		Exo	Ekstraksi gigi
		Pd	Periodontitis
	D. UGD	Ru/	Rujuk
3.	Laboratorium	Hb	Haemoglobin
		BTA	Bakteri Tahan Asam
		Golda	Golongan Darah
		GDS	Gula darah sewaktu
		PPT	Pregnancy Pre Test
		AU	Asam Urat
		Mal	Malaria
		LED	Laju endap darah
		UL	Urin Lengkap
		DL	Darah Lengkap
4.	Farmasi	PCT	Paracetamol
		R/	Resep
		GV	Genitan Violet
		TM	Tetes Mata
		...	

NO	KATEGORI	SINGKATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		SM	Salep mata
		SK	Salep kulit
		Dexa	Dexamethason
		m.f.Pulv	Dibuat dalam sediaan puyer
		Syr	Syrup
		Supp	Suppositoria
		Vag tab	Vaginal tablet
		Dtd	Dalam tiap dosis
		Gtt	Tetes
		ISDN	Isosorbidinitrat
		Bicnat	Bicarbonat Natrikus
		THP	TriHexilPenidil
		HPD	Halloperidol
		IM	Intra Muskuler
		SC	SubCutan
		IV	Intra Venous
		CTM	Chlorphenamine Maleate
		GG	Gliseril Glukoat
		Asmef	Asam Mefenamat
		B.com	B Complek
		Kalak	Calsium Laktat
		B.6	Piridoxin
		B.1	Thiamin
		Inj	Injeksi
		B.12	Cianon Cobalamin
	Rekam Medis		
		Ds	Desa
		TB	Tangsi Baru
		TD	Tangsi Duren
		SM	Sido Makmur
		BB	Babakan Bogor
		BW	Barat Wetan
		AS	Air Sempiang
		PD	Pematang Donok
		Lain-lain	Luar Wilayah



Pt. KEPALA PUSKESMAS KABAWEETAN

SURYANI, R. A. Md. Keb

NIP.19730529 200012 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG



DINAS KESEHATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABUPATEN



Jln. Lintas Kabawetan kel. Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan (39372)

email : pkmbwt@gmail.com, Hp. 082374100432, K E P A H I A N G

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN
NOMOR : 440/ 004 /C.8.1/PKM-KBW/II/2022

TENTANG

AKSES TERHADAP REKAM MEDIS

KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN,

Menimbang

- a. bahwa berkas rekam media pasien merupakan sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan perkembangan pasien sehingga merupakan alat komunikasi yang penting;
- b. bahwa sehubungan dgn butir a tersebut diatas maka perlu menetapkan surat keputusan kepala Puskesmas Kabawetan tentang akses rekam medis;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan kabupaten Lebong,Kepahiang dan Propinsi Bengkulu;
- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Praktek Kedokteran;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan;
- 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akedias Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

- : Keputusan Kepala Puskesmas Kabawetan Tentang Akses Rekam Medis di Puskesmas Kabawetan.

KEDUA

- : Rekam Medis Pasien wajib disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun sejak pasien berobat terakhir,setelah 5 tahun maka rekam medis dapat di musnakan.Kerahasiaan rekam medis yang berupa identitas,diagnosis,riwayat penyakit,dan riwayat pemeriksaan harus di jaga kerahasianya oleh dokter,dokter gigi,dan petugas kesehatan lainnya,serta pengeloa pelayanan kesehatan.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan,maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KABAWEETAN

Pada tanggal : 02 Januari 2022

Pt. KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN



SURYANI,R, A.Md.Keb

NIP.19730529 200012 2 004

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG

DINAS KESEHATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN



Jln. Lintas Kabawetan kel. Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan (39372)

email : pkmbwt@gmail.com, Hp. 082374100432, K E P A H A N G

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN

NOMOR : 440/ 005 /C.8.I/PM-KBW/II/2022

TENTANG

STANDARISASI KODE KLASIFIKASI DIAGNOSIS PUSKESMAS KABAWETAN

KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas kabawetan maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan rekam medis yang bermutu tinggi.
- b. bahwa dalam upaya untuk keseragaman standar kode diagnosis sesuai dengan internasional statistical classification of diseases and related health problem (ICD-10) teant revision dan kode tindakan sesuai dengan internasional classification (ICD 9 CM) pada rekam medis dipuskesmas kabawetan;
- c. Bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan surat keputusan kepala puskesmas kabawetan kabupaten Kepahang.

Mengingat

1. Undang-Undang No 09 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten leborg, Kepahiang dan Provinsi Bengkulu;
3. Undang-Undang No.29 Tahun 2014 Tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No 09 Tahun 2014 Tentang Klinik;
7. Keputusan Menteri Kesehatan 128/MENKES/SK/2/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes/Per/II/2008 Tentang Rekam Medis

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Keputusan Kepala Puskesmas tentang Standarisasi kode klasifikasi diagnosis puskesmas kabawetan.
- KEDUA** : Sebagaimana dimaksud dikum KESATU adalah memberlakukan standar kode diagnosis sesuai dengan internasional statiscal classification of diseases of related health problem (ICD-10) Puskesmas kabawetan tahun 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabawetan
Pada tanggal : 04 Januari 2022

Plt. KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN,

SURYANI.R, A.Md.Keb
NIP. 19730529 200012 2 004

STANDARISASI KODE KLASIFIKASI DIAGNOSIS PUSKESMAS KABUPATEN BERDASARKAN ICD 10

KRITERIA	KODE	DIAGNOSA
1	R.56.0	Kejang Demam
2	R.42	Vertigo
3	A.35	Tetanus
4	G.43.9	Migren
5	G.51.0	Bells Palsy
6	G.44.2	Tension Headache
7	333	TB Anak (PKTB)
8	G.47.0	Insomnia
9	R.04.0	Epistaksis
10	J 34.0	Furunkel pada hidung
11	J 0.29	Faringitis
12	J 00	Rhinitis Akut
13	J 30.0	Rhinitis Alergik
14	J 04.0	Laringitis
15	J 20.9	Bronkitis akut
16	J 11	Influenza
17	J 18.9	Pneumonia dan bronkopneumonia
18	J 45	Asma bronkial
19	B 07	Veruka vulgaris
20	T 63.4	Reaksi Gigitan Serangga
21	B 02.9	Herpes zoster tanpa komplikasi
22	B 00.9	Herpes simplek tanpa komplikasi
23	B 86	Skabies
24	B 20	Human immunologi virus (HIV)
25	B 19.1	Hepatitis B
26	L 01	Pioderma
27	L 21	Dermatitis seboroik
28	L 20	Dermatitis atopik
29	L 24	Dermatitis kontak iritan
30	L 50	Urtikaria
31	B 74	Filariasis
32	E 16.2	Hipoglikemia
33	E 10	Diabetes mellitus
32	E 46	Malnutrisi energi protein (MEP)
33	E 79.0	Hiperurcemia gout arthritis
34	E 78.5	Displemia
32	N 39.0	Infeksi saluran kemih
33	O 80.9	Kehamilan normal
34	O 03.9	Abortus kompli
35	D 50	Anemia defisiensi besi pada kehamilan
36	O 70.0	Ruptur perineum Tingkat 1
37	N 61	Mastitis
38	N 98.9	Fluor albus
39	A 54.9	Gonore
40	N 76.0	Vaginitis
41	N 76.0	Vulvitis
42	K00	Erupsi Gigi
43	K01	Gigi terbenam & Impaksi
44	K02	Karies Gigi
45	K03	Penyakit jaringan kers lain
46	K04	Penyakit pulpa dan jaringan Periapikal
47	K05	Gingivitis & penyakit periodontal
48	K06	Gg Gusi & Hub Alveolar tak bergigi lain

49	K07	Anomali Dentofacial (termasuk Maloklusi)
50	K08	Gangguan Gigi & jaringan penyangga lain
51	K13	Penyakit bibir & Mucosa mulut lainnya
52	K14	Penyakit Lidah
53	T00	Luka Lecet
54	T01	Luka Terbuka
55	T15	Benda Asing di mata
56	T16	Benda Asing di Telinga
57	T17	Benda Asing di Sal Pernapasan
58	T18	Benda asing di saluran Makan
59	T60	Keracunan Pestisida
60	T62	Keracunan Makanan
61	T65	Keracunan Substansi lain
62	Z00	Pemeriksaan umum tanpa keluhan
63	Z35	Pengawasan kehamilan resti
64	Z37	Hasil dari kelahiran
65	Z38	Bayi lahir hidup menurut tempat kelahiran
66	Z39	Perawatan dan pemeriksaan pasca melahirkan
67	I.10	Hipertensi
68	M79.1	Myalgia
69	R50.9	Febris
70	G44	Cepalgia
71	J03.9	Tonsilitis Akut
72	J35.9	Tonsilitis Kronis
73	K29.7	Gastritis
74	D56	Thalasemia
75	B01.9	Varisella
76	D55	Leukimia
77	A91	DBD
78	A82.9	Rabies
79	K30	Dyspepsia
80	J00	ISPA
81	G40.9	Epilepsi
82	I50.0	CHF
83	K21	GERD
84	J44.9	PPOK
85	E10	DM
86	I11.0	HHD
87	A09	Diare
88	M10	Asam Urat
89	L02	Furunkel (bisul)
90	M70.8	Soft Tissue Tumor
91	D17.9	Lipoma
92	I47	Takicardi
93	R57.9	Shock
94	H61.2	Serumen Prop
95	H65	Otitis Media Akut
96	T16	Benda Asing Diteling
97	C50.2	Ca. Mamae
98	L08.0	Gatal bermanah/pyoderma

Pt.KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN,

SURYANI.R, A.Md.Keb
NIP. 19730529 200012 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG

DINAS KESEHATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UPT PUSKESMAS RAWAT INAP KABAWETAN



Jln. Lintas Kabawetan kel. Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan (39372)

email : pkmbwt@gmail.com . Hp. 082374100432, KEPAHANG

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN

NOMOR : 440/ *ce 6* /C.8.1/PKM-KBW/II/2022

TENTANG

**SISTEM PENGKODEAN, PENYIMPANAN DAN DOKUMENTASI REKAM MEDIS
DI PUSKESMAS KABAWETAN**

KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan petugas untuk menemukan rekam pasien tepat waktu maupun untuk mencatat pelayanan yang diberikan kepada pasien di wilayah kerja Puskesmas Kabawetan Kabupaten Kepahang maka dianggap perlu adanya system pengkodean, penyimpanan, dokumentasi dan rekam medis;
- b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan dengan surat keputusan Kepala Puskesmas Kabawetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 09 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten lelong, Kepahang dan Provinsi Bengkulu;
3. Undang-Undang No.29 Tahun 2014 Tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No 09 Tahun 2014 Tentang Klinik;
7. Keputusan Menteri Kesehatan 128/MENKES/SK/2/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Sistem Pengkodean, Penyimpanan dan Dokumentasi Rekam Medis di Puskesmas Kabawetan.
- KESATU : Sistem pengkodean,penyimpanan,dan dokumentasi rekam medis di Puskesmas Kabawetan sesuai nama desa dan abjad tercantum sebagai berikut yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA :

NO	NAMA DESA	KODE	KETERANGAN
1	Tangsi Baru	01	- Map Hijau Pasien BPJS
2	Tangsi Duren	02	- Map Kuning Pasien Umum
3	Air Sempiang	03	- Map Merah Pasien Jiwa
4	Barat Wetan	04	
5	Babakan Bogor	05	
6	Pematang Donok	06	
7	Sido Makmur	07	
8	Desa Lain / Luar Wilayah	08	
8	Penulisan Nomor 6 angka, 2 angka depan		Kode Desa
9	4 angka di belakang		kode Kepala Keluarga
10		HbSAg +	Hepatitis B
11		B 20	Human Immunology Virus (HIV)

- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Puskesmas Kabawetan Kabupaten Kepahang

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Kabawetan

Pada Tanggal : 02 Januari 2022

Plt. KEPALA PUSKESMAS KABAWETAN,



SURYANI.R, A.Md.Keb

NIP.19730529 200012 2 004



PUSKESMAS
KAWAWETAN

AKSES TERHADAP REKAM MEDIS

No. Dokumen : 440/004/C.8.4/PKM-KBW/II/2022
No. Revisi : 0
SOP Tanggal Terbit : 2 Januari 2022
Halaman : 1/2

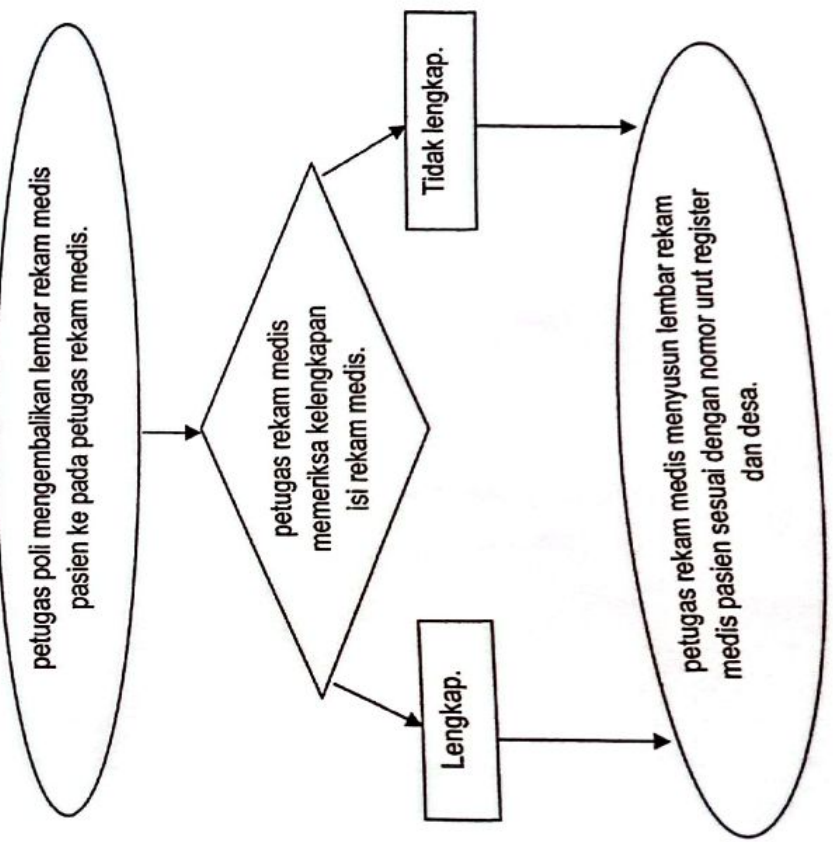


SURYANI, R.Amd.keb
NIP.197305292000122004

1. Pengertian	Akses Terhadap Rekam medis adalah prosedur yang mengatur praktik mana saja yang bisa mempunyai akses terhadap berkas medis pasien dan menjamin kerahasiaan informasi pasien
2. Tujuan	Untuk melayani permintaan/peminjaman apabila dari pasien atau untuk keperluan lainnya.
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas Kawawetan No: 440/ /C.8.4/PKM-KBW/2022 tentang pengelolaan rekam medis puskesmas kawawetan.
4. Refrensi	PERMENKES NO 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis
5. Prosedur	1. Alat : ATK 2. Bahan : rekam medis
6. Langkah-langkah	- Pihak Internal - Peminjam menghubungi petugas rekam medis untuk meminjam status rekam medis - Petugas menulis pada buku peminjaman status rekam medis - Waktu peminjaman 1 x 24 jam. - Berkas Rekam Medis tidak boleh dibawa keluar dari Puskesmas - Pihak Eksternal - Pihak eksternal yang boleh mengakses rekam medis dalam hal : - Untuk kepentingan kesehatan pasien - Memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan - Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri - Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan - Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien - Petugas rekam medis menulis pada buku peminjaman rekam medis - Peminjaman hanya pada lingkungan puskesmas tidak boleh dibawa ke luar puskesmas - Peminjaman selama jam kerja - Berkas Rekam Medis tidak boleh dibawa keluar dari Puskesmas
7. Bagan Alir	<pre>graph LR; A([AKSES REKAM MEDIS]) --> B[Petugas menulis buku peminjaman]; B --> C[Peminjaman 1x24 jam]; C --> D([RM tidak boleh dibawa keluar dari Puskesmas]);</pre>
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan	Diperhatikan Kelengkapan identitas Pasien.
9. Unit terkait	1. Petugas Pendaftaran. 2. Dokter. 3. Paramedis
10. Dokumen terkait	

	AKSES TERHADAP REKAM MEDIS				
	SOP	No. Dokumen : 440/ 004 /C.8.4/ PKM-KBW/II/2022			
		No. Revisi : 0			
		Tanggal Terbit : 2 Januari 2022			
		Halaman : 2/2			
PUSKESMAS KABAWETAN					SURYANI,R.Amd.keb NIP.197305292000122004

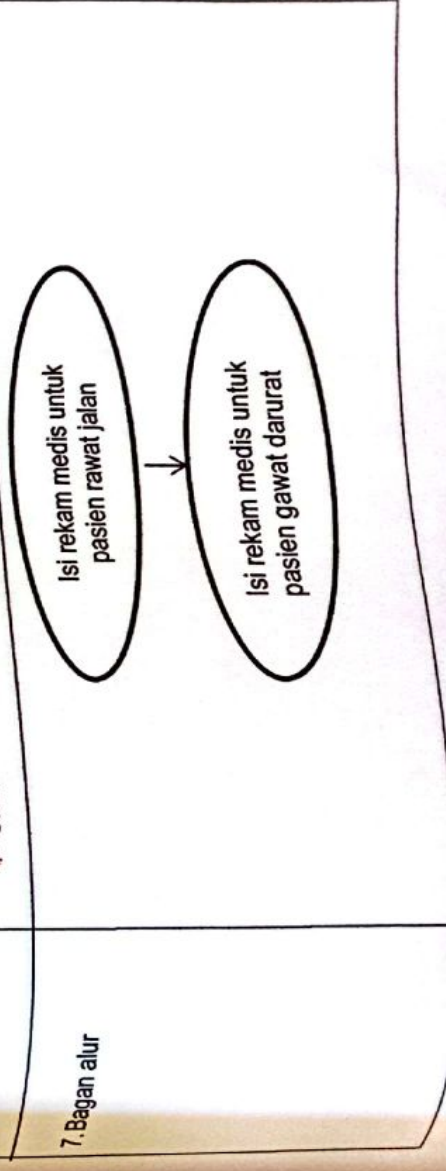
1. Rekaman historis perubahan			
No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan

	PENYIMPANAN REKAM MEDIS No. Dokumen : 440/α-3/C.8.4/PKM-KBW/II/2022 No. Revisi : 0 Tanggal Terbit : 2 Januari 2022 Halaman : 1/2		
PUSKESMAS KABAWETAN			SURYANI, R. Amd, keb NIP. 197305292000122004
1. Pengertian 2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referensi 5. Prosedur 6. Langkah –Langkah	Penyimpanan rekam medis adalah system penyimpanan dengan cara menyatukan formulir-formulir rekam medis milik seorang pasien kedalam satu folder. 1. Menjaga kerahasiaan dokumen rekam medis 2. Rekam medis mempunyai arti penting sehubungan dengan riwayat penyakit seseorang guna menjaga kesinambungan 3. Mempermudah pengambilan kembali dokumen rekam medis SK Kepala Puskesmas kabawetan No: 440/ /C.8.4/PKM-KBW/2022 tentang penyimpanan rekam medis Permenkes No.269 tahun 2008 1. Alat : ATK 2. Bahan : Rekam medis, rak rekam medis 1. Petugas poli mengembalikan lembar rekam medis pasien kepada petugas rekam medis setelah jam pelayanan usai 2. Petugas rekam medis memeriksa kelengkapan isi rekam medis yang di kembalikan oleh petugas poli(Lengkap/tidak lengkap 3. Petugas rekam medis menyusun lembar rekam medis pasien sesuai dengan nomor urut register dan desa.		
7. Bagan Alir	 <pre> graph TD A([petugas poli mengembalikan lembar rekam medis pasien ke pada petugas rekam medis.]) --> B{petugas rekam medis memeriksa kelengkapan isi rekam medis.} B --> Lengkap. C([petugas rekam medis menyusun lembar rekam medis pasien sesuai dengan nomor urut register dan desa.]) B --> Tidak lengkap. B </pre>		
8. Hal hal yang perlu diperhatikan 9. Unit yang terkait 10. Dokumen terkait	Rekam medis, poli umum ,poli anak, poli gigi, poli KIA/KB, apotik		

	PENYIMPANAN REKAM MEDIS										
SOP	No. Dokumen : 440/061/C.8.4/PKM-KBW/1/2022										
	No. Revisi : 0										
	Tanggal Terbit : 2 Januari 2022										
	Halaman : 2/2										
PUSKESMAS KAWAWETAN			SURYANI P. And Kalo NIP. 197305292000122004								
11. Rekaman historis perubahan		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="772 1077 840 1157">NO</th> <th data-bbox="772 813 840 1069">Yang diubah</th> <th data-bbox="772 550 840 805">Isi Perubahan</th> <th data-bbox="772 151 840 542">Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="873 1077 1030 1157"></td> <td data-bbox="873 813 1030 1069"></td> <td data-bbox="873 550 1030 805"></td> <td data-bbox="873 151 1030 542"></td> </tr> </tbody> </table>		NO	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan				
NO	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan								

PENILAIAN KELENGKAPAN DAN KETEPATAN ISI REKAM MEDIS	
SOP	No. Dokumen : 440/ 002 /C.8.4/PKM-KBW/II/2022
	No Revisi : 0
	Tanggal terbit : 2 Januari 2022
	Halaman : 1/2
PUSKESMAS KABAWETAN	  Suryani.Amd.Keb 19730529 200014 2 004

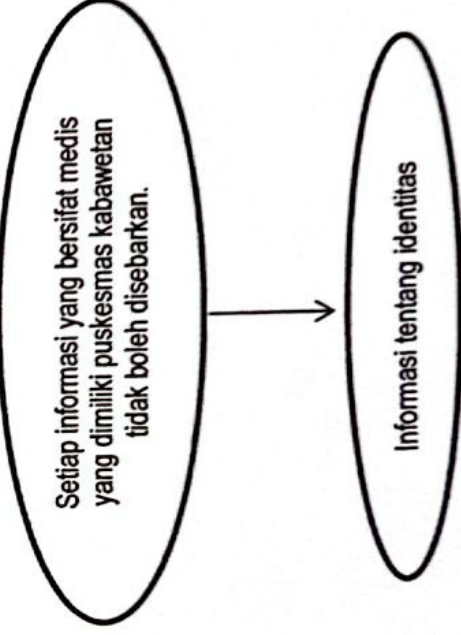
1. Pengertian.	Penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis adalah proses untuk memastikan bahwa rekam medis diisi dengan lengkap oleh provider.
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam menilai kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis sehingga isi rekam medis lebih lengkap dan berkualitas.
3. Kebijakan	SK.Kepala puskesmas No.440/ /C.8/PKM-KBW/II/2022/Tentang penilaian kelengkapan dan ketepatan rekam medis di puskesmas kabawetan..
4. Referensi	- Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran; - Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; - Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan No 09 Tahun 2014 Tentang Klinik; - Keputusan Menteri Kesehatan 128/MENKES/SK/2/2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis
5. Posedur	- Alat : Atk - Bahan : Rekam Medis
6. Langkah-langkah	- Isi kelengkapan rekam medis untuk rawat jalan ↓ Identitas pasien ↓ Tanggal dan waktu ↓ Hasil anamnesis (keluhan dan riwayat penyakit) ↓ Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang ↓ Diagnosis ↓ Rencana penatalaksanaan ↓ Pengobatan dan atau tindakan ↓ Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien ↓ Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik ↓ .Persetujuan tindakan bila diperlukan - Isi rekam medis untuk pasien gawat darurat ↓ Identitas pasien ↓ Kondisi saat pasien tiba disarana pelayanan kesehatan ↓ Identitas pengantar pasien ↓ Tanggal dan waktu ↓ Hasil anamnesis (keluhan dan riwayat penyakit) ↓ Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang ↓ Diagnosis ↓ Pengobatan dan atau tindakan ↓ Ringkasan kondisisebelum meninggalkan unit pelayanan gawat darurat dan rencana tindak lanjut ↓ Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien ↓ Nama petugas yang memberi pelayanan kesehatan ↓ Sarana transportasi yang digunakan pasien.



PENILAIAN KELENGKAPAN DAN KETEPATAN ISI REKAM MEDIS				
	SOP	No. Dokumen	: 440/ 002 /C.8.4/PKM-KBW/I/2022	
		No Revisi	: 0	
		Tanggal terbit	: 2 Januari 2022	
		Halaman	: 1/2	
				
		PUSKESMAS KABAWETAN		
Suryani.Amd Keb 19730529 200014 2 004				

8. Hal-hal yang perlu diperhatikan			
9. Unit terkait	1. Pendaftaran dan rekam medis 2. Poli umum 3. Ugd 4. Poli gigi 5. Poli kia/kb.		
10. Dokumen terkait	Status rekam medis pasien		
11. Rekamam historis perubahan	NO	Yang Diubah	Tanggal Mulai Diberlakukan

	KERAHASIAAN INFORMASI REKAM MEDIS No. Dokumen : 440/ 001 / C.8.4/ PKM-KBW/2022 No. Revisi : 0 Tanggal Terbit : 2 Januari 2022 Halaman : 1/2	
PUSKESMAS KABAWETAN	SOP	SURYANI, R Amd keb NIP. 197305292000122004

1. Pengertian	Kerahasian informasi rekam medis adalah Informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasianya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan rumah sakit.
2. Tujuan	Untuk menjaga kerahasian isi informasi medis pasien.
3. Kebijakan	SK kepala puskesmas kabawetan No : 440/ /C.8.4/ PKM-KBW/2022 Tentang pengelolaan rekam medis puskesmas kabawetan
4. Relfrensi	PERMENKES NO 269 TAHUN 2008 Tentang Rekam Medis
5. Prosedur	Alat dan bahan :
6. Langkah Langkah	1. Setiap informasi yang bersifat medis yang dimiliki Puskesmas Kabawetan tidak boleh disebarluaskan. 2. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal : a. Untuk kepentingan pasien. b. Untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atau perintah pengadilan. c. Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri. d. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan. e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Dengan syarat harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan. f. Penjelasan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis dari pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. g. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Bagan Alir	 <pre> graph TD A([Setiap informasi yang bersifat medis yang dimiliki puskesmas kabawetan tidak boleh disebarluaskan.]) --> B([Informasi tentang identitas]) </pre>
8. Hal Hal Yang Perlu Diperhatikan	
9. Unit Terkait	Rekam Medis, Semua Unit, Akreditasi, Tim Pengendali Mutu
10. Dokumen Terkait	Rekam Medik

	KERAHASIAAN INFORMASI REKAM MEDIS												
PUSKESMAS KABAWETAN	SOP	No. Dokumen : 440/001 /C.8.4/PKM-KBW/1/2022 No. Revisi : 0 Tanggal Terbit : 2 Januari 2022 Halaman : 2/2	SURYANI, R. Amd. keb NIP. 197305292000122004										
11. Rekaman Historis Perubahan	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="705 1077 761 1189">No</th> <th data-bbox="705 766 761 1077">Yang diubah</th> <th data-bbox="705 494 761 766">Isi Perubahan</th> <th data-bbox="705 23 761 494">Tanggal mulai diberlakukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="761 1077 985 1189"></td> <td data-bbox="761 766 985 1077"></td> <td data-bbox="761 494 985 766"></td> <td data-bbox="761 23 985 494"></td> </tr> </tbody> </table>					No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan				
No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan										